

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, dimana permasalahan tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Dalam Metodologi, peneliti menggunakan berbagai kriteria yang berbeda untuk memecahkan masalah penelitian yang ada. Sumber yang berbeda menyebutkan bahwa penggunaan berbagai jenis metode adalah untuk memecahkan masalah. Jika kita berpikir tentang kata “Metodologi”, itu adalah cara mencari atau memecahkan masalah penelitian.

Dalam Metodologi, peneliti selalu berusaha untuk mencari pertanyaan yang diberikan dengan cara-cara yang sistematis yang digunakan dan berupaya untuk mengetahui semua jawaban sampai dapat mengambil kesimpulan. Jika penelitian tidak dilakukan secara sistematis pada masalah, akan lebih sedikit kemungkinannya untuk dapat mengetahui hasil akhir. Untuk menemukan atau menjelajahi pertanyaan penelitian, peneliti akan menghadapi berbagai permasalahan, dimana semua itu baru dapat diselesaikan secara efektif jika menggunakan metodologi penelitian yang benar.

Dalam istilah sederhana, metodologi dapat diartikan sebagai, memberikan sebuah ide yang jelas tentang metode apa atau peneliti akan memproses dengan cara bagaimana di dalam penelitiannya agar dapat mencapai tujuan penelitian. Dalam rangka untuk merencanakan proses penelitian secara keseluruhan dan agar penelitian dapat selesai tepat waktu serta penelitian berjalan di arah yang benar, maka peneliti haruslah hati-hati dalam memilih metodologi. Sehingga proses

pemilihan metode penelitian adalah bagian yang sangat penting di dalam proses penelitian. Dengan kata lain; Metodologi berguna dalam rangka memetakan pekerjaan penelitian secara keseluruhan dan memberikan kredibilitas kepada hasil penelitian yang dicapai nantinya.

Kesimpulan dari berbagai pengertian tentang metodologi di atas, menurut versi statistikian adalah: metodologi penelitian adalah sebuah upaya sistematis dalam rangka pemecahan masalah yang dilakukan peneliti agar dapat menjawab permasalahan-permasalahan atau fenomena yang terjadi. Dengan menggunakan metodologi penelitian, peneliti akan dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan. Serta kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat dipercaya, sebab menggunakan pengukuran-pengukuran secara *scientific*.

Menggunakan metodologi, peneliti dapat memudahkan pekerjaannya agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan-kesimpulan. Menggunakan metodologi, para peneliti dapat mengatasi berbagai keterbatasan yang ada, misalnya keterbatasan waktu, biaya, tenaga, etik, dan lain-lain. Kesimpulan yang diambil oleh peneliti dapat terpercaya. Kesimpulan yang diambil dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan.

A. Jenis Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ada beberapa jenis penelitian yang dapat dilakukan, yaitu: penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum normatif sering dikatakan sebagai penelitian hukum

doktriner atau penelitian perpustakaan hal dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Penelitian normatif fokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan

kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.

Maka jika dikaitkan dengan topik yang akan di bahas oleh penulis , penulis memilih menggunakan jenis penelitian empiris, dimana ini berarti penelitian yang dilakukan oleh penulis melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sebagaimana apakah yang telah diatur tentang aksesibilitas dan pelayanan publik terhadap masyarakat disabilitas telah sesuai dengan Undang Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

B. Jenis Data

Di dalam penelitiannya penulis menggunakan data primer sebagai data utamanya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder sebagai data pelengkap dan pembandingnya. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya atau data yang sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Data sekunder merupakan data data yang diperoleh buku buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data dari data sekunder diperoleh dari data data yang diperoleh dengan melakukan uraian pustaka seperti beberapa perundang undangan, buku buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen dokumen, berbagai buku,

hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data berupa :

1. Data Primer

Dimana data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis terkait dengan topiknya. Sumber data yang diperoleh dari data lapangan secara langsung yang akan di kumpulkan oleh penulis melalui:

a. Metode Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang dilakukan guna mendapatkan data data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder. Terkait dengan topik yang dibahas oleh penulis, maka observasi akan dilakukan di BPJS Kesehatan Kota Batam juga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan langsung dengan tujuan tujuan tertentu menggunakan format tanya jawab yang telah tersusun dan terencana. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi yang secara langsung bertatap muka, yang dilakukan antara seorang pewawancara yang mengajukan pertanyaan yang telah dibuat

bersistem dan terancang demi memperoleh jawaban yang relevan terkait dengan suatu topik atau bahasan.

Dalam hal ini terkait dengan topik yang dipilih oleh penulis, maka penulis akan melakukan wawancara dengan:

- a. Bapak Muh. Teddy Nuh, selaku Kepala Bidang Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dimana penulis akan mewawancarai narasumber terkait dengan judul bagaimana pelaksanaan dan perlindungan hukum terhadap disabilitas dari segi pelayanan publik dan aksesibilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
- b. Ibu Maya Dewi, selaku Hubungan Masyarakat di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Batam. Dimana tujuan dari wawancara tersebut ialah mengetahui bagaimana pelaksanaan dan perlindungan hukum terhadap disabilitas dari segi pelayanan publik dan aksesibilitas di Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Batam;
- c. SR, dan RH selaku perwakilan dari kaum disabilitas di Kota Batam. Dimana penulis melakukan wawancara tersebut dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan hak aksesibilitas dan pelayanan publik yang telah dirasakan oleh masyarakat kaum disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Batam, dan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial cabang Batam.

2. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang biasanya berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder sendiri terdiri dari 3 bahan hukum yang diuraikan berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang resmi serta mengikat, seperti perundang undangan. Dimana terkait dengan penelitian ini penulis menggunakan beberapa perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- 3) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia;
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006/ tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas;
- 6) *Convention on the Right of Person with Disability (CRPD)*;
- 7) *The Universal Declaration of Human Rights*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dengan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan

pemahaman yang lebih mendalam, misalnya: laporan penelitian, jurnal, buku-buku, majalah, atau sumber dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yang merupakan bahan hukum tersier ialah kamus, wikipedia hukum yang terkait dengan judul penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi Lapangan

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian atau lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi atau untuk membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian. Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung kondisi dan peristiwa yang terjadi di lapangan secara sebenar benarnya untuk dicocokkan dengan kerangka pemikiran penulis sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Kegiatan pengamatan dilakukan guna menggali dan mengumpulkan data yang diperlukan bagi topic pembahasan guna pengembangan wawasan dan peningkatan kinerja bagi penulis.

Tujuan Khusus Observasi Lapangan adalah agar memahami teori tentang pengumpulan data/informasi, dapat mengetahui cara

mengumpulkan data/informasi, dan yang terpenting adalah Menulis makalah observasi lapangan sehingga menjadi suatu laporan yang bermutu dan dapat berguna bagi orang lain yang membacanya. Untuk itu, didalam melakukan observasi lapangan perlu ada kejelian dan keakuratan dalam melihat keadaan yang sesungguhnya.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan teknik *interview* dan juga kuesioner adalah sebagai berikut: Bahwa subjek (*responden*) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, bahwa interpretasi

subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh si peneliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun lewat telepon.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa data harus dengan keabsahan data. Metode analisa yang akan digunakan penulis dalam menganalisis data yang diperoleh baik data primer, sekunder maupun tersier dan membahas permasalahannya dengan menggunakan metode kualitatif. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dalam penelitian kualitatif ini sifatnya adalah deskriptif, yaitu pengolahan suatu data seperti kata-kata atau gambar yang merupakan hasil wawancara dengan narasumber, catatan hasil survei lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi atau resmi, memo, dan dokumen dokumen lainnya.

Analisis kualitatif dalam penelitian penulis dilakukan dengan sifat deskriptif karena penelitian ini bukan sekedar memiliki maksud untuk mengungkapkan atau menggambarkan suatu data kebijakan atau peraturan hukum sebagaimana sebenarnya, namun bermaksud juga untuk menggambarkan mengenai kebijakan atau peraturan hukum yang diharapkan Undang-Undang atau peraturan yang baru. Maka dari itu

untuk pengolahan data menyatu dengan proses pengumpulan data dalam suatu siklus, yang maksudnya bahwa hubungan antara data yang satu dengan data yang lain harus selalu dipertahankan baik pada studi dokumen, analisis data bahan kepustakaan maupun penyusunan hasil suatu penelitian. Agar tujuan penelitian penulis dapat tercapai yaitu mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak aksesibilitas dan pelayanan publik bagi kaum disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 di Kota Batam tepatnya di kantor BPJS kesehatan kota batam dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, kemudian dikaitkan dan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang undangan terkait serta beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan penulis serta hasil wawancara dan observasi penulis.